



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 05 Juni 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, Sh, Mkn, Advokat Pada Kantor Hukum Rahmat Fauzan Daulay, Sh, Mkn & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0155/SKK/RFDR/XI/2021 tanggal 17 November 2021 sebagaimana terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 419/SK/2021/PA.Sbh tanggal 19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxx, tanggal 03 Mei 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 19 November 2021 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 05 September 2019 di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda, dan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Laki-laki, Lahir di Ujung Batu II tanggal 06-04-2020;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

8. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember tahun 2019 Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

8.1. Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga

8.2. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat.

8.3. Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 dimana ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di desa Ujung Batu II, kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

10. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dan Cerai Gugat ini adalah Pasal 7 ayat 3 KHI yang berbunyi : "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan sebelum berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974, e. perkawinan yang

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974;

13. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 116 butir f KHI yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2019 di Desa Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas,
3. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra terhadap Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan yaitu pada posita nomor 1

Semula:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 05 September 2019 di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT dan maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikahdan Saksi nikah

diubah menjadi:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 05 September 2019 di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Mismid dan maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikahdan Saksi nikah

Posita Poin 9 semula:

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 dimana ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama di desa Ujung Batu II, kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

diubah menjadi:

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019 dimana ketika

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama di desa Ujung Batu II, kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 420/181/Ket/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu II Kecamatan Huta Raja Tinggi tidak diberi tanggal yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;

Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 September 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mismid sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikahdan Saksi nikah;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Laki-Laki, Lahir di Ujung Batu II tanggal 06 April 2020;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tanggal awal bulan November 2019
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pernah ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2019 yang lalu hingga saat ini sekitar 15 bulan lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kawajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 September 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mismid sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Laki-Laki, Lahir di Ujung Batu II tanggal 06 April 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tanggal awal bulan November 2019
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pernah ikut mendamaikan mereka;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2019 yang lalu hingga saat ini sekitar 15 bulan lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P a quo, terbukti bahwa Penggugat harus bertempat tinggal secara hukum dalam wilayah sebagaimana tersebut pada alat bukti tersebut. Yakni di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Perihal ini telah tercantum sesuai identitas Penggugat pada gugatannya, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Penggugat adalah Penggugat mohon diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat dan mohon diceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugatan perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 September 2019 di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mismid sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi nikahdan Saksi nikah;
3. Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa itsbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* : pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka oleh karena permohonan tersebut terbukti dan beralasan hokum maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan talak yang diajukan Penggugat;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Menikah Dibawah Tangan;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Laki-Laki, Lahir di Ujung Batu II tanggal 06 April 2020
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2019 yang lalu hingga saat ini sekitar 15 bulan lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan sejak itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan November 2019 yang lalu hingga saat ini sekitar 15 bulan lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 05 September 2019 di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh oleh kami Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota,

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBK : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh
Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)